

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945):

- Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:
Negara Indonesia adalah negara hukum.
- Pasal 7 UUD 1945:
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
- Pasal 22E ayat (1) UUD 1945:
Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Adapun yang menjadi alasan permohonan Uji Materiil ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam:

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK atau Mahkamah) diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi

Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945;

3. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah beberapa kali terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi:

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa pengujian UU Pemilu terhadap UUD 1945 adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah dan permohonan pengujian ini telah mengacu dan mempedomani Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
6. Bahwa Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni:
 - a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontitusi (*The Guardian of Constitution*).
 - b. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (*The Final Interpreter of Constitution*).

- c. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (*The Guardian of Democracy*).
 - d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*).
 - e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*The Protector of Human Rights*).
7. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu terhadap UUD 1945, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*) karena hak konstitusional Pemohon potensi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu.
 8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya mengatur bahwa:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

 - a) *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b) *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang;*
 - c) *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d) *lembaga negara.*

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

2. Bahwa terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional, Mahkamah telah membuat batasan dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yang pada dasarnya

mensyaratkan 5 (lima) hal, yaitu:

- a. *adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
 - c. *bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon adalah badan hukum partai politik yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia sebagaimana Akta Pendirian Nomor 02 tertanggal 02 Mei 2016 dibuat di hadapan Walman Siagian, S.H., M.Kn, Notaris di Kab. Tangerang. Perubahan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 08 tertanggal 27 Oktober 2022, dibuat di hadapan Acep Titik Kadi, S.H., M.Kn Notaris di Kota Tangerang dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-15.AH.11.03 TAHUN 2022 tertanggal 4 November 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) menjadi Partai Berkarya, serta Akta Nomor 09 tertanggal 27 Oktober 2022, dibuat di hadapan Acep Titik Kadi, S.H., M.Kn Notaris di Kota Tangerang dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-28.AH.11.02 TAHUN 2022 tertanggal 4 November 2022 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2020-2025.
4. Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal selaku pimpinan dan perwakilan pengurus DPP Partai Berkarya berhak bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Berkarya untuk melakukan perbuatan hukum terkait DPP Partai Berkarya. Dengan demikian, Pemohon berwenang untuk mewakili DPP Partai Berkarya sebagai badan hukum partai politik dalam mengajukan permohonan *a quo*.

5. Bahwa Pemohon sebagai Partai Politik “non-parlemen” sebelumnya tidak ikut membahas UU Pemilu, sehingga sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-XII/2014 Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa partai politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu Undang-Undang, tidak dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji Undang-Undang *a quo*.
6. Bahwa sebagai partai politik “non-parlemen”, maka kesempatan untuk turut mengarahkan arah penyelenggaraan negara bagi Pemohon dapat dilakukan melalui jalur “non-parlemen”. Satu diantaranya dengan mengajukan permohonan pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU PEMILU terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi.
7. Bahwa terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional, hak konstitusional Pemohon potensi dirugikan dalam penalaran yang wajar dapat terjadi atas keberlakuan norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu.
8. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang potensial dirugikan dalam penalaran yang wajar dapat terjadi, yaitu:
 - a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:
Negara Indonesia adalah negara hukum.
 - b. Pasal 7 UUD 1945, yang berbunyi:
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
 - c. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945:
Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
 - d. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
9. Bahwa Pemohon adalah partai politik yang memiliki hak konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 untuk mengajukan pasangan

calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan setiap lima tahun sekali (vide Pasal 22E ayat (1) UUD 1945) yang persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden diatur dalam Pasal 169 dan pendaftaran bakal pasangan calon diatur dalam Pasal 227 UU Pemilu dimana pendaftaran bakal pasangan calon dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu (vide Pasal 226 ayat (1) UU Pemilu).

10. Bahwa pengaturan mengenai persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden telah diatur dalam ketentuan Pasal 169 UU Pemilu yang berbunyi:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;*
- c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;*
- d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;*
- e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;*
- f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;*
- h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*
- i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;*
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;*
- k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;*
- l. terdaftar sebagai Pemilih;*
- m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;*
- n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;***
- o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*
- q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;*
- r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas,*

- madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*
- s. *bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan*
 - t. *memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.*

Bahwa Pasal 169 huruf n UU Pemilu telah memberikan penjelasan yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun.

11. Bahwa selanjutnya pendaftaran bakal pasangan calon diatur dalam ketentuan Pasal 227 UU Pemilu yang berbunyi:

Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. *kartu tanda penduduk elektronik dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia;*
- b. *surat keterangan catatan kepolisian dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- c. *surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU;*
- d. *surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;*
- e. *surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;*
- f. *surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD;*
- g. *fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir;*
- h. *daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon;*
- i. ***surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;***
- j. *surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- k. *surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan*

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- l. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;*
 - m. surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI dari kepolisian;*
 - n. surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan;*
 - o. surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu; dan*
 - p. surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.*
12. Bahwa Pemohon sebagai partai politik memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden termasuk calon yang sedang menjabat atau terpilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden dalam pemilu sebelumnya. Namun demikian, Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu telah membatasi atau mereduksi hak konstitusional pemohon untuk mengajukan calon presiden atau calon wakil presiden karena sedemikian rupa mengatur persyaratan calon presiden atau wakil presiden yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama atau sering disebut selama 2 (dua) periode yang dibuktikan dengan surat pernyataan (vide Pasal 227 huruf I UU Pemilu).
13. Bahwa norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu merupakan norma baru yang menerjemahkan Pasal 7 UUD 1945. Padahal tidak ada satupun kata bahkan kalimat dalam UUD 1945 yang menyebut dan mensyaratkan *belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.*
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UUD 1945, pasal *a quo* berlaku terhadap pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilu sebelumnya dan bukan untuk pasangan yang masih berstatus sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden sebab calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam pasal sebelumnya yaitu Pasal 6A UUD 1945.

15. Bahwa Pasal 7 UUD 1945 tidak dapat ditafsirkan 2 (dua) periode atau 2 (*dua*) kali masa jabatan. Berdasarkan tafsir gramatikal dan tafsir sistimatis Pasal 7 UUD 1945, 2 (dua) periode atau 2 (*dua*) kali masa jabatan hanya berlaku terhadap pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang sama yang terpilih berdasarkan hasil pemilu sebelumnya dan sedang memegang jabatan selama lima tahun, kemudian mereka (Presiden dan Wakil Presiden yang sama yang sedang memegang jabatan) tersebut mencalonkan atau dicalonkan kembali dalam pemilu, sehingga dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan yaitu lima tahun. Oleh sebab itu, jelas dalam Pasal 7 UUD 1945 pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan, sehingga pasangan yang sama tersebut hanya dapat memegang jabatan total selama 2 (dua) periode atau 2 (dua) kali masa jabatan (sepuluh tahun).
16. Bahwa di sisi lain secara *a contrario*, Pasal 7 UUD 1945 secara jelas tidak membatasi hak untuk Presiden atau Wakil Presiden terpilih untuk mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan selanjutnya. Bahkan, Pasal 7 UUD 1945 bersifat tidak mengikat atau tidak berlaku terhadap Presiden atau Wakil Presiden yang terpilih pada pemilu sebelumnya apabila Presiden atau Wakil Presiden tersebut memilih pasangan lain yang berbeda sebagai calon Wakil Presidennya atau calon Presidennya, karena keberlakuan Pasal 7 UUD 1945 jelas mengatur dan hanya mengikat secara hukum untuk pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang sama dan bukan untuk individu Presiden atau individu Wakil Presiden.
17. Bahwa oleh sebab itu, norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu yang mensyaratkan belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama yang dibuktikan dengan surat pernyataan (*vide* Pasal 227 huruf I UU Pemilu) bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 dan sangat berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian konstitusional Pemohon.
18. Bahwa norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu merupakan norma baru yang berusaha menerjemahkan Pasal 7 UUD 1945 dan bahkan penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu memberikan perluasan makna

tersendiri diluar yang telah ditentukan dalam konstitusi yang penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, berbunyi:

Yang dimaksud dengan “belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun.

19. Bahwa karena itu, norma Pasal 169 huruf n dan penjelasannya serta Pasal 227 huruf i UU Pemilu telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menyamakan aturan *belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama* yang dibuktikan dengan surat pernyataan (vide Pasal 227 huruf I UU Pemilu) terhadap pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang sama yang sedang memegang jabatan hasil pemilu sebelumnya dengan apabila Presiden atau Wakil Presiden terpilih yang sedang memegang jabatan hasil pemilu sebelumnya memilih pasangan yang berbeda sebagai calon Wakil Presidennya atau calon Presidennya. Dengan demikian, norma Pasal 169 huruf n dan penjelasannya serta Pasal 227 huruf i UU Pemilu bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dalam hal ini pembentukan norma Pasal 169 huruf n dan penjelasannya serta Pasal 227 huruf i UU Pemilu bertentangan dengan norma yang lebih tinggi yaitu konstitusi UUD 1945.
20. Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon sebagai partai politik telah secara spesifik menjelaskan korelasi norma Pasal 169 huruf n dan penjelasannya serta Pasal 227 huruf i UU Pemilu dengan hak konstitusional (vide Pasal 7 jo Pasal 28D ayat (1) jo Pasal 22E ayat (1) jo Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) Pemohon yang potensial dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga apabila ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka dapat dipastikan potensial kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi dikemudian hari. Oleh sebab itu, telah tampak adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan keberlakuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu.

21. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam hal ini pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

A. Permohonan Tidak *Nebis in Idem*

1. Bahwa ketentuan norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu pernah dimohonkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor 36/PUU-XVI/2018
Batu uji meliputi Pasal 6A ayat (1), Pasal 7, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan amar Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; pokok permohonan tidak dipertimbangkan.
 - b. Putusan Nomor 40/PUU-XVI/2018
Batu uji meliputi Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 7, dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, dengan amar Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; pokok permohonan tidak dipertimbangkan.
 - c. Ketetapan Nomor 60/PUU-XVI/2018
Pemohon menyampaikan surat penarikan permohonan perihal Permohonan Perkara Nomor 60/PUU-XVI/2018, sehingga Mahkamah menetapkan mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon, menyatakan Permohonan dimaksud ditarik kembali, dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*. Sebelumnya, batu uji dalam permohonan *a quo* meliputi Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 7 UUD 1945.
2. Bahwa putusan-putusan dan ketetapan Mahkamah tersebut di atas tidak mempertimbangkan pokok permohonan karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga batu uji dan pokok permohonan belum diuji atau belum dipertimbangkan.
3. Bahwa selain itu, permohonan ini yang diajukan oleh Pemohon menggunakan batu uji yang berbeda yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 7, Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK, permohonan Pemohon adalah tidak *nebis in idem*.

B. Alasan-Alasan Permohonan

4. Bahwa Pemohon sebagai partai politik yang merupakan saluran utama untuk memperjuangkan kehendak rakyat, bangsa dan negara sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen bagi Presiden dan Wakil Presiden.
5. Bahwa dalam rangka pemberdayaan partai politik pada era reformasi dan sesuai dengan keinginan para penyusun perubahan UUD 1945, maka salah satu sarana demokrasi dalam pemilihan umum yaitu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik (vide Pasal 6A ayat (2) UUD 1945).
6. Bahwa pengaturan mengenai persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden telah diatur dalam ketentuan Pasal 169 UU Pemilu yang berbunyi:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

- a. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. *Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;*
- c. *suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;*
- d. *tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;*
- e. *mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;*
- f. *bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- g. *telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;*
- h. *tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*
- i. *tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;*
- j. *tidak pernah melakukan perbuatan tercela;*
- k. *tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;*
- l. *terdaftar sebagai Pemilih;*
- m. *memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;*
- n. ***belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;***
- o. *setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- p. *tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang*

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;*
- r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*
- s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan*
- t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.*

7. Bahwa selanjutnya bakal pasangan calon didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu (vide Pasal 226 ayat (1) UU Pemilu) dilengkapi persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 227 UU Pemilu, yang berbunyi:

Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. kartu tanda penduduk elektronik dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia;*
- b. surat keterangan catatan kepolisian dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- c. surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU;*
- d. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;*
- e. surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;*
- f. surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD;*
- g. fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir;*
- h. daftar riwayat hidup, profit singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon;*
- i. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;***
- j. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- k. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- l. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;*
- m. surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI dari kepolisian;*
- n. surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan;*
- o. surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu; dan*
- p. surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.*

8. Bahwa apabila dicermati secara saksama, ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu tersebut di atas prinsipnya adalah sama, yaitu mengatur persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Berdasarkan kedua pasal *a quo*, UU Pemilu telah memberikan batasan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yaitu apabila belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Dalam istilah lain hal ini sering disebut juga sebagai 2 (dua) periode.
9. Bahwa ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu dapatlah dikatakan merupakan norma baru yang menerjemahkan Pasal 7 UUD 1945. Padahal substansi dan konsekuensi logis yang timbul antara Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu adalah berbeda dengan Pasal 7 UUD 1945. Oleh sebab itu, ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian konstitusional bagi Pemohon dalam mencalonkan Presiden atau Wakil Presiden dan karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 7, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
10. Bahwa ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu dapat dikatakan merupakan hasil menerjemahkan Pasal 7 UUD 1945, yang berbunyi:

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UUD 1945 terdapat kata “dan” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti/makna “*penghubung satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat) yang setara, yang termasuk tipe yang sama serta memiliki fungsi yang tidak berbeda*”. Dengan demikian, kata “dan” merupakan penghubung frasa/kalimat sebelum dan sesudahnya. Dalam artian frasa/kalimat sebelum dan sesudahnya tersebut saling bertalian atau berhubungan satu dengan yang lain. Selain itu, ketentuan Pasal 7 UUD 1945 juga memuat dua tanda koma (,) yang menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), tanda koma (,) digunakan untuk beberapa hal diantaranya digunakan sebelum kata penghubung maupun digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Oleh sebab itu, telah jelas dan terang (*expressive verbis*) bahwa setiap frasa/kalimat dalam ketentuan Pasal 7 UUD 1945 saling terkait/berhubungan dan karenanya tidak untuk ditafsirkan lain selain daripada yang tertulis dalam ketentuan Pasal 7 UUD 1945.

11. Bahwa dapatlah dikatakan ketentuan Pasal 7 UUD 1945 terbagi atas dua kalimat yaitu:

- *Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun,*
- *dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*

Apabila membaca secara utuh satu kesatuan norma Pasal 7 UUD 1945 yang saling bertalian atau saling berhubungan, maka satu paket pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang sedang memegang jabatan selama lima tahun lah yang sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan (lima tahun). Masa jabatan 5 (*lima*) tahun sejalan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Frasa *dapat dipilih kembali* hanya untuk satu paket pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang dimaksud dalam kalimat sebelumnya, yaitu Presiden dan Wakil Presiden (yang sedang) memegang jabatan selama lima tahun. Dan frasa *hanya untuk satu kali masa jabatan* menunjukkan bahwa pada hakikatnya memang masa jabatan hasil pemilu adalah lima tahun. Oleh sebab itu, tidak ada satupun norma hukum di Indonesia yang mengatur masa jabatan hasil pemilu

selain daripada satu kali masa jabatan, misalnya sepuluh tahun secara sekaligus. Dengan demikian, khusus terhadap satu paket pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang sama yang sedang menjabat, dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Apabila individu Presiden atau Wakil Presiden yang sedang menjabat mencalonkan diri atau dicalonkan dengan memilih pasangan baru lainnya yang berbeda untuk menjadi calon Wakil Presiden atau calon Presidennya, maka terhadap individu Presiden atau individu Wakil Presiden yang sedang menjabat tersebut tidak terikat dan tidak berlaku ketentuan Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan karena pasangan mereka (individu Presiden atau individu Wakil Presiden) dalam pemilihan selanjutnya bukanlah orang yang sedang menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden, melainkan orang baru lainnya yang berbeda.

12. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan tafsir gramatikal dan tafsir sistimatis Pasal 7 UUD 1945 apabila dihubungkan dengan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, ketentuan 2 (dua) kali masa jabatan hanya berlaku terhadap pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang sama yang terpilih berdasarkan hasil pemilu sebelumnya yang sedang memegang jabatan selama lima tahun, kemudian pasangan (Presiden dan Wakil Presiden yang sama yang sedang memegang jabatan) tersebut mencalonkan atau dicalonkan kembali dalam pemilu, sehingga dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan yaitu lima tahun. Oleh sebab itu, jelas dan tegas dalam Pasal 7 UUD 1945 pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan, sehingga pasangan yang sama tersebut hanya dapat memegang jabatan total 2 (dua) kali masa jabatan (sepuluh tahun). Sedangkan, ketentuan Pasal 7 UUD 1945 tidak mengakui atau tidak mengatur 2 (dua) kali masa jabatan apabila individu Presiden atau Wakil Presiden yang sedang menjabat mencalonkan diri atau dicalonkan dengan memilih pasangan baru lainnya yang berbeda untuk menjadi calon Wakil Presiden atau calon Presidennya.
13. Bahwa karena itu di sisi lain secara *a contrario*, Pasal 7 UUD 1945 secara jelas tidak membatasi hak bagi Presiden atau Wakil Presiden terpilih untuk mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan selanjutnya. Bahkan, Pasal 7 UUD

1945 bersifat tidak mengikat atau tidak berlaku terhadap Presiden atau Wakil Presiden yang terpilih pada pemilu sebelumnya apabila individu Presiden atau individu Wakil Presiden tersebut memilih pasangan lain yang berbeda sebagai calon Wakil Presidennya atau calon Presidennya, karena keberlakuan Pasal 7 UUD 1945 jelas mengatur dan hanya mengikat secara hukum untuk pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang sama dan bukan untuk individu Presiden atau individu Wakil Presiden.

14. Bahwa oleh sebab itu, norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu yang mensyaratkan belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama yang dibuktikan dengan surat pernyataan (vide Pasal 227 huruf I UU Pemilu) bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 dan sangat berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian konstitusional Pemohon karena apabila Presiden atau Wakil Presiden terpilih hasil pemilu sebelumnya memilih pasangan lain yang berbeda sebagai calon Wakil Presidennya atau calon Presidennya, maka demi hukum tidak terikat atau tidak dibatasi pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan.
15. Bahwa selain itu, penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu memberikan perluasan makna tersendiri diluar yang telah ditentukan dalam konstitusi yang penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, berbunyi:

Yang dimaksud dengan “belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun.

Bahwa konstitusi tidak pernah mengatur ketentuan mengenai “belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun”. Oleh sebab itu, jelas dan tegas bahwa ketentuan Pasal 169 huruf n jo Pasal 227 huruf i UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 dan berpotensi merugikan atau menghambat hak konstitusional Pemohon dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

16. Bahwa secara yuridis, ketentuan Pasal 7 UUD 1945 sesuai dengan Tap MPR Nomor XIII/MPR/1998 Tahun 1998 pada waktu itu yang mengatur tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI, yang dalam Pasal 1 berbunyi:

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Bahwa nomenklatur judul yang digunakan adalah pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dimana Presiden dan Wakil Presiden yang dimaksud tersebut hanya untuk satu paket pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang memegang jabatan selama lima tahun dan apabila dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

17. Bahwa telah jelas dan terang ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu berbeda dan bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 yaitu ketentuan *belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama* dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu berbeda jauh dengan makna yang terkandung dalam Pasal 7 UUD 1945.
18. Bahwa akan menjadi berbeda cerita apabila ketentuan Pasal 7 UUD 1945 berbunyi, misalkan:

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan masing-masing Presiden dan Wakil Presiden sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Atau berbunyi, misalkan:

Tidak ada seorangpun yang dipilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden lebih dari dua kali masa jabatan.

Bahwa permisalan yang kedua tersebut di atas mengacu pada perbandingan hukum dengan konstitusi Amerika Serikat hasil amandemen ke-22 yang berbunyi, *“no person shall be elected to the office of the President more than twice”*.

Bahwa apabila ketentuan Pasal 7 UUD 1945 berbunyi sebagaimana permisalan-permisalan tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu sejalan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai

norma hukum tertinggi.

19. Bahwa sebaliknya, Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu bertentangan dengan konstitusi dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon dan pemilihan umum yang adil sebagaimana telah dijamin dan dilindungi dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dalam kaitannya hak konstitusional Pemohon untuk mencalonkan Presiden dan calon Wakil Presiden yang dibatasi syarat belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama yang dibuktikan dengan surat pernyataan (vide Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf I UU Pemilu).
20. Bahwa karenanya ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu demi hukum dan untuk melindungi hak konstitusional Pemohon harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 karena ketentuan Pasal 7 UUD 1945 telah terang dan jelas serta tidak perlu lagi diterjemahkan atau ditafsirkan ke dalam suatu Undang-Undang (*in casu* UU Pemilu) sebagaimana adagium *interpretatio cessat in claris* atau *plain meaning rule*, yang berarti penafsiran berhenti ketika suatu teks atau pasal telah jelas.
21. Bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) yang membawa konsekuensi adanya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan pemerintahan dalam arti luas dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan *stufentheorie*, norma hukum dibawah harus berpegangan dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi dalam hal ini UU Pemilu tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi. Dengan demikian, norma Pasal 169 huruf n dan penjelasannya serta Pasal 227 huruf i UU Pemilu bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dalam hal ini pembentukan norma Pasal 169 huruf n dan penjelasannya serta Pasal 227 huruf i UU Pemilu bertentangan dengan norma yang lebih tinggi yaitu konstitusi UUD 1945
22. Bahwa berdasarkan hal terurai di atas, maka darimanakah Pasal 169 huruf n dan 227 huruf i UU Pemilu bisa sedemikian rupa mengatur persyaratan calon Presiden atau Wakil Presiden adalah belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama?

Sedangkan, Pasal 7 UUD 1945 jelas tidak melarang Presiden secara individu (tunggal/tidak berpasangan) atau wakil Presiden secara individu (tunggal/tidak berpasangan) untuk ikut dalam pemilu dan bahkan tidak ada satu pun pengaturan dalam konstitusi yang membatasi seperti pengaturan dalam Pasal 169 huruf n dan 227 huruf i UU Pemilu bahwa terdapat pembatasan selama 2 (dua) kali masa jabatan. Frasa “selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” dalam Pasal 169 huruf n dan 227 huruf i UU Pemilu jelas berbeda makna dengan frasa “hanya untuk satu kali masa jabatan” dalam Pasal 7 UUD 1945.

23. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 169 huruf n dan penjelasan serta Pasal 227 huruf i UU Pemilu menjadi tidak relevan lagi sebab bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon dalam mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden dan menciderai pemilihan umum yang adil sebagaimana telah dijamin dan dilindungi dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
24. Bahwa untuk melindungi hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas, maka Pasal 169 huruf n (termasuk dengan sendirinya penjelasan pasal) dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 10 November 2022

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon,

"  "

Rino, S.H

NIA 17.02473



M. Malik Ibrohim, S.H., M.H

NIA 20.10892